

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terkait Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang artinya memberi badan atau membadankan²¹. Dengan demikian, *corporation* itu artinya hasil dari pekerjaan membadankan, dengan istilah lainnya, ialah badan yang dijadikan ‘orang’, badan yang didapatkan melalui perbuatan manusia sebagai lawan bagi badan manusia yang terjadi menurut alam.

Pengertian lain dari korporasi juga dijelaskan oleh beberapa ahli serta sumber, di antaranya yakni:

- a. **John R. Boatright:** John R. Boatright mendefinisikan korporasi sebagai badan usaha yang mempunyai status hukum terpisah dari pemiliknya. Artinya, korporasi bisa bertindak secara mandiri dalam hukum serta bisnis, dengan hak serta kewajiban yang diwakili oleh manajemen atau direksi. Pemisahan ini melindungi pemilik dari tanggung jawab langsung terhadap kewajiban perusahaan.

²¹ Fernando, Z. J. (2020). Pancasila sebagai ideologi pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 78-90.

- b. **Richard E. Caves:** Menurut Richard E. Caves, korporasi ialah organisasi ekonomi yang memungkinkan pemisahan antara kepemilikan serta manajemen. Pemegang saham sebagai pemilik modal tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, melainkan mempercayakannya kepada manajemen profesional guna mengoptimalkan efisiensi serta profitabilitas bisnis.
- c. **Black's Law Dictionary:** Dalam Black's Law Dictionary, korporasi didefinisikan sebagai sebuah badan hukum yang dibentuk oleh individu-individu dengan tujuan tertentu, yang keberadaannya diakui oleh hukum serta mempunyai hak serta kewajiban sebagaimana individu²². Definisi ini menegaskan bahwa korporasi mempunyai status hukum yang terpisah dari individu yang mendirikaninya, memungkinkan perusahaan guna bertindak secara mandiri dalam berbagai aspek hukum serta bisnis. Dengan terdapatnya pengakuan hukum ini, korporasi bisa melakukan berbagai perbuatan seperti mempunyai properti, melakukan transaksi keuangan, serta menuntut atau dituntut di pengadilan. Status ini juga memberi perlindungan hukum kepada pemiliknya dari tanggung jawab pribadi bagi utang serta kewajiban perusahaan.

²² Supriadi, D. A., & SH, M. (2021). Kecelakaan Lalu Lintas serta tanggung jawab Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Alumni.

2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi merupakan entitas hukum yang mempunyai hak serta kewajiban layaknya individu dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam hukum pidana. Sebagai badan yang bisa menjalankan aktivitas bisnis serta operasional secara mandiri, korporasi juga mempunyai potensi guna melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat, lingkungan, maupun perekonomian²³. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, hukum mulai mengakui korporasi sebagai subjek yang bisa dimintai tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh individu di dalamnya, terutama pejabat tinggi atau pihak yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dalam konteks tanggung jawab pidana, korporasi dianggap bisa melakukan tindak pidana melalui kebijakan, keputusan, atau kelalaiannya dalam mengawasi aktivitas yang berlangsung di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi juga bisa diperluas kepada korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa korporasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial serta ekonomi, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh

²³ Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). tanggung jawab serta Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212.

atau terhadap nama korporasi sering kali mempunyai dampak yang lebih luas dibandingkan dengan kejahatan perorangan.

Untuk menjerat korporasi dalam hukum pidana, berbagai teori tanggung jawab digunakan, seperti teori identifikasi, di mana perbuatan pejabat tinggi korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, serta teori tanggung jawab pengganti, yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perbuatan individu di bawahnya yang bertindak dalam kapasitas pekerjaannya. Selain itu, terdapat pula prinsip tanggung jawab mutlak yang memungkinkan korporasi guna tetap dikenai sanksi meskipun tidak ada unsur kesalahan langsung, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti pelanggaran lingkungan serta perlindungan konsumen.²⁴

Karena korporasi bukanlah individu yang bisa menjalani hukuman fisik seperti penjara, maka wujud sanksi yang diberikan lebih bersifat finansial serta administratif. Hukuman bagi korporasi bisa berupa denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan bisnis, pembubaran perusahaan, hingga perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Langkah-langkah ini bertujuan guna memberi efek jera serta mencegah korporasi lain melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

²⁴ Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan tanggung jawab Mutlak bagi Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Ancaman Serius*. Penerbit EnamMedia.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang terus berkembang, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada individu sebagai pelaku kejahatan, tapi juga mengakomodasi realitas dunia bisnis modern di mana keputusan kolektif dalam sebuah organisasi bisa mengakibatkan dampak hukum yang signifikan²⁵. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam hukum pidana semakin diperkuat sebagai wujud perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan yang dilakukan oleh entitas bisnis.

B. Tinjauan terkait Tanggung Jawab Pidana Korporasi

1. Pengertian tanggung jawab Pidana Korporasi

Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) bisa diidentifikasi dengan munculnya kerugian (*harm*) yang kemudian mengakibatkan sebuah pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).²⁶ Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, serta pertanggung jawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena terdapatnya sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, serta perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tak heran, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi menjadi pembahasan serta diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional, tapi juga mancanegara. Guna menanggulangi

²⁵ Is, M. S. (2022). Hukum Perusahaan di Indonesia. Prenada Media.

²⁶ Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, (New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 114

permasalahan tersebut, berbagai negara sudah mengambil kebijakan guna memidana korporasi, serta tak hanya orang-perorangan.

Walaupun pada faktanya korporasi menjadi suatu entitas yang turut berkontribusi secara besar bagi perkembangan ekonomi dan juga nasional, namun hal tersebut tidak menjadi alasan ataupun pengecualian bahwa korporasi juga dapat melakukan perbuatan pidana atau yang kemudian dikenal dengan istilah *corporate crime* yang dampaknya akan menjadi kerugian yang tak hanya bagi negara, namun juga bagi masyarakat. Tujuan dari pengancaman pidanaan yang terjadi pada korporasi juga sama dengan tujuan pengancaman pidanaan terhadap pelaku pidanaan biasa, yakni memberikan *deterrence effect* yang apabila diterjemahkan ialah efek gentar. Efek gentar dalam konteks ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran²⁷. Pemberlakuan pidanaan terhadap korporasi tidak bisa dilakukan hanya sebagai bentuk pebalasan atas perbuatan korporasi yang telah melakukan pelanggaran, namun juga harus menjadi sarana dalam menggapai tujuan kebermanfaatn untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.²⁸

²⁷ Parangan, S. N. I. (2021). tanggung jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Cukai. LEX PRIVATUM, 9(7).

²⁸ Fariana, D. (2021). Analisis tanggung jawab Tindak Pidana Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE)(Studi Pada Putusan No. 609/Pid. B/2019/PN. Bbu) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

2. Dasar Hukum tanggung jawab Pidana Korporasi di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa badan hukum bisa dikenai sanksi bila terbukti melakukan tindak pidana atau membiarkan tindak pidana terjadi dalam lingkup kegiatannya. Pengaturan ini bertujuan guna menegakkan keadilan serta memastikan bahwa perusahaan tidak menjadi alat guna melakukan kejahatan.²⁹

Beberapa dasar hukum utama yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi meliputi:

- a. **Perma No. 13 Tahun 2016:** Menentukan tata cara ppidanaan korporasi, termasuk kriteria tanggung jawab serta jenis sanksi yang bisa diberikan.
- b. **UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007):** Mengatur tanggung jawab direksi serta komisaris terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga.

Sanksi yang bisa dikenakan meliputi pidana denda, pembekuan atau pencabutan izin usaha, perampasan aset, serta pembubaran perusahaan³⁰. Regulasi ini memastikan bahwa korporasi bertindak secara bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan status hukumnya guna melakukan pelanggaran pidana.

²⁹ Erdianti, R. N. (2019). Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.

³⁰ Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI. PALAR 3(1).

3. Teori tanggung jawab Pidana dalam Lingkup Korporasi

- a. **Teori *Vicarious Liability***: Teori ini memberi pengecualian bagi prinsip tanggung jawab sebuah perbuatan yang padanya harus melekat sebuah kesalahan. Sebagai contoh, seorang majikan akan dianggap bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat oleh pegawainya. Ajaran ini bahkan sudah berkembang lebih jauh lagi, di mana “majikan” yang dalam hal ini ialah korporasi, tetap menanggung beban tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya meskipun korporasi tidak mengetahui, tidak memberi perintah, bahkan tidak berpartisipasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya³¹, selama pegawai itu bertindak masih di dalam lingkup kewenangannya³². Pada hakikatnya, tanggung jawab *Vicarious liability* bukan difokuskan pada kesalahan orang lain, melainkan berfokus kepada ‘kaitannya’/’hubungannya’ dengan pihak tersebut.³³

Melalui teori *vicarious liability*, terdapat tiga persyaratan yang wajib dipenuhi guna membebaskan tanggung jawab pidana bagi korporasi, yakni (1) Agen atau karyawan pada korporasi itu sudah melakukan sebuah perbuatan (*actus reus*) yang mempersyaratkan terdapatnya kesalahan (*mens rea*). Kaitannya antara unsur kesalahan, terlepas

³¹ J. David Reitzel, J. David Reitzel. 1994. Contemporary Business Law And The Legal Environment: Principles and Cases. McGraw-Hill Inc, New York. hlm. 186.

³² *Ibid*

³³ Chairul Huda Chairul Huda, 2006, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada tanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, PT. Kencana, Jakarta hlm. 61

dengan apa kedudukan karyawan itu dalam korporasi, maka tanggung jawab akan beralih ke korporasi; (2) Agen/Karyawan itu bertindak di dalam tugas serta lingkup kewenangannya, yakni aktivitas yang masih terkait dengan pekerjaannya sebagai sebuah agen/karyawan di dalam korporasi terkait, serta tidak melampaui kewenangan bertindak bagi korporasi itu sendiri. Meskipun demikian, pada kenyataannya hal ini bisa bermakna sangat luas, hingga pengadilan bisa saja menetapkan sebuah korporasi bertanggungjawab secara pidana meskipun pada kenyataannya, korporasi itu sudah melarang terdapatnya perbuatan yang secara jelas dilarang dalam hukum; (3) Perbuatan oleh agen/karyawan itu dilakukan dengan tujuan keuntungan atau kepentingan dari korporasi tersebut.

- b. Teori Identifikasi:** Teori Identifikasi penting guna dipahami karena erat kaitannya dengan penentuan pembebanan tanggung jawab pidana kepada sebuah korporasi, karena penuntut umum harus bisa mengidentifikasi bahwa perbuatan pidana yang terjadi memang dilakukan terhadap dasar *directing mind and will* dari korporasi³⁴. Prinsip utama dari teori ini ialah memnentukan siapa yang menjadi *guilty-mind*-nya yang harus ditemukan di dalam diri seorang yang melakukan pelanggaran pidana, yang kemudian bisa

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, tanggung jawab *Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, 2011, Jakarta, hlm 194. hlm. 80

diidentifikasi sebagai korporasinya, yang meruakan *the very ego*, *vital organ* atau *mind* dari korporasinya

- c. **Teori tanggung jawab Mutlak:** Teori tanggung jawab mutlak atau yang lebih umum disebut sebagai *strict liability* atau *absolute liability* didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai sebuah doktrin hukum yang menyatakan bahwasanya seseorang ataupun sebuah entitas bisa dijatuhi tanggung jawab hukum terkait sebuah hal yang sudah terjadi tanpa perlu dilakukan pembuktian terkait unsur kesalahan ataupun niat. Pada negara *common law*, konsep tanggung jawab mutlak diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban mutlak yang dikaitkan dengan terjadinya sebuah kerusakan atau kerusuhan. Hal yang menjadi ciri dasar dari wujud tanggung jawab ini ialah tidak berlakunya *proof of fault*³⁵ serta yang perlu dibuktikan hanyalah apakah pelaku sudah melakukan *actus reus*, yakni sebuah perbuatan yang secara jelas dilarang oleh ketentuan hukum pidana.

C. Tinjauan terkait Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Definisi serta Ruang Lingkup Pengrusakan Fasilitas Umum

Pengrusakan fasilitas umum bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja merusak, menghancurkan, atau menghilangkan fungsi dari sebuah sarana serta prasarana yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa

³⁵ Roger Geary. 2002. *Understanding Criminal Law*. Cavendish Publishing Limited, USA. hlm. 23

Indonesia (KBBI), "pengrusakan" ialah perbuatan atau proses merusak sesuatu sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, "fasilitas umum" didefinisikan sebagai segala wujud sarana serta prasarana yang disediakan guna kepentingan masyarakat luas, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta³⁶.

Dalam konteks hukum, pengrusakan fasilitas umum merupakan sebuah perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana bila dilakukan secara sengaja serta melawan hukum, serta berakibat terganggunya kepentingan masyarakat. sebuah perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, baik secara formal (bertentangan dengan undang-undang) maupun secara material (bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat).

Pengrusakan fasilitas umum mempunyai ruang lingkup yang luas, yang bisa dikategorikan berdasarkan jenis fasilitas yang dirusak, motif atau modus operandi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat³⁷.

a. Berdasarkan Jenis Fasilitas yang Dirusak

- 1) **Fasilitas Transportasi Publik:** Jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, lampu jalan, halte bus, terminal, serta stasiun kereta. Contoh: Merusak rambu lalu lintas atau memecahkan kaca halte bus.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Daring (Dalam Jaringan). Diakses tanggal 24 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/pengrusakan>

³⁷ Hasanul Mulkan, S. H. (2022). Hukum tindak pidana khusus. Prenada Media.

2) **Fasilitas Lingkungan serta Ruang Terbuka Publik:** Taman kota, jalur hijau, tempat bermain anak, serta hutan kota. Contoh: Merusak bangku taman atau mencabut tanaman yang ditanam oleh pemerintah.

3) **Fasilitas Utilitas Publik :** Sistem drainase, pipa air minum, jaringan listrik, menara telekomunikasi, serta fasilitas sanitasi. Contoh: Mencuri kabel listrik atau merusak jaringan pipa air.

4) **Fasilitas Sosial serta Keamanan :** Sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pos polisi, serta alat pemadam kebakaran. Contoh: Vandalisme di dinding sekolah atau merusak kamera pengawas (CCTV) di tempat umum.

b. Berdasarkan Modus Operandi

1) **Pengrusakan yang Disengaja (*Intensional Damage*):** perbuatan dilakukan dengan niat tertentu, misalnya sebagai wujud protes, aksi vandalisme, atau perbuatan kriminal³⁸. Contoh: Sekelompok massa yang merusak fasilitas umum saat demonstrasi.

2) **Pengrusakan Akibat Kelalaian (*Negligence Damage*) :** Pengrusakan terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam menggunakan atau menjaga fasilitas umum³⁹. Contoh:

³⁸ Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih serta anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.

³⁹ Haris, O. K., Rizky, A., Abdullah, S. A., Sirjon, L., & Widiadewi, D. M. (2024). tanggung jawab Pidana terhadap Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 58-77.

Membuang puntung rokok sembarangan hingga menyebabkan kebakaran di taman kota.

c. Berdasarkan Dampak yang Ditimbulkan

1) Pengrusakan Ringan: Kerusakan yang tidak mengganggu fungsi utama fasilitas. Contoh: Coretan grafiti pada dinding halte atau bangunan umum.

2) Pengrusakan Berat: Kerusakan yang menyebabkan fasilitas kehilangan fungsinya atau membahayakan keselamatan orang lain.

2. Tindak Pidana Pengrusakan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dijelaskan dalam pasal lainnya yakni pasal 406 KUHP terkait pengrusakan barang milik orang lain yang berbunyi:

“(1) Barang siapa dengan sengaja serta melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak bisa dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda.”

Pasal 406 KUHP mengatur tentang perbuatan pengrusakan barang, yaitu segala bentuk tindakan yang menyebabkan suatu barang menjadi rusak, hancur, hilang, atau tidak dapat dipakai lagi. Perbuatan ini dianggap sebagai bentuk penyerangan terhadap hak milik seseorang atau entitas tertentu.

Sanksi: Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda

D. Hubungan Hukum antara Korporasi serta Pengguna Aplikasi Digital

1. Konsep Perjanjian antara Pengguna serta Pengembang Aplikasi

Dalam konteks pengembangan serta penggunaan aplikasi perangkat lunak, terdapat dua jenis perjanjian utama yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait:

a. **Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (*End-User License Agreement/EULA*):**

EULA ialah kontrak hukum antara pengembang atau penerbit perangkat lunak dengan pengguna akhir yang menetapkan syarat serta ketentuan penggunaan perangkat lunak tersebut⁴⁰. Tujuannya mengatur hak serta kewajiban pengguna dalam menggunakan perangkat lunak, termasuk pembatasan penggunaan, hak cipta, serta klausul tanggung jawab. Pengguna biasanya diminta guna menyetujui EULA sebelum menginstal atau menggunakan perangkat lunak, seringkali melalui opsi "Saya Setuju" selama proses instalasi.

b. **Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Aplikasi:**

Perjanjian ini dibuat antara dua pihak atau lebih yang sepakat guna bekerja sama dalam pengembangan aplikasi, mencakup aspek seperti lingkup kerja, hak serta kewajiban masing-masing pihak, serta pembagian

⁴⁰ Kadavi, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM bagi PEMAIN GAME ONLINE terhadap PEMBELIAN BARANG VIRTUAL DALAM GAME JENIS FREEMIUM MENURUT HUKUM DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

hasil atau keuntungan.⁴¹ Tujuannya guna menetapkan dasar hukum yang jelas tentang peran serta tanggung jawab setiap pihak dalam proses pengembangan aplikasi. Perjanjian ini biasanya mencakup klausul tentang hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, jadwal proyek, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam era digital saat ini, perjanjian antara pengguna serta pengembang aplikasi mempunyai peran penting dalam menentukan batasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan dalam *Terms of Service (ToS)* atau *End-User License Agreement (EULA)* sering kali mencakup aspek pembatasan tanggung jawab pengembang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengguna di luar platform. Namun, dalam beberapa kasus, apabila sebuah aplikasi secara langsung atau tidak langsung mendorong perilaku tertentu yang berujung pada dampak hukum, pertanyaan tentang akuntabilitas pengembang bisa muncul. Hal ini menjadi semakin relevan ketika aktivitas pengguna di dunia nyata dipengaruhi oleh sistem atau mekanisme dalam aplikasi, sehingga mengakibatkan perdebatan tentang sejauh mana pengembang bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang terjadi di luar ranah digital⁴².

⁴¹ NUGRAHA, M. R. (2019). PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).

⁴² Raharjo, B. (2023). Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-135.

2. Tanggung Jawab Platform Digital bagi perbuatan Penggunanya

Platform digital mempunyai tanggung jawab hukum terhadap perbuatan pengguna yang dilakukan melalui atau berkaitan dengan aplikasinya.⁴³ Namun, tingkat tanggung jawab ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk sejauh mana platform mempunyai kontrol terhadap perbuatan tersebut, apakah platform memperoleh manfaat dari aktivitas yang dilakukan pengguna, serta apakah platform sudah menerapkan mekanisme pengawasan serta pencegahan bagi potensi penyalahgunaan aplikasi. wujud tanggung jawab ini bergantung pada sejauh mana platform mempunyai kontrol terhadap aktivitas pengguna, serta apakah platform memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Dalam hukum, tanggung jawab ini bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu pidana, perdata, serta administratif.

a. Tanggung Jawab Pidana

Platform digital bisa dimintai tanggung jawab pidana apabila secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh penggunanya⁴⁴. wujud keterlibatan ini bisa berupa memfasilitasi, mendorong, atau lalai dalam mencegah penyalahgunaan aplikasi.

⁴³ Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi serta Media*, 24(2), 119-136.

⁴⁴ *Ibid*

1) Keterlibatan Langsung dalam Tindak Pidana

Platform bisa dikenakan sanksi pidana bila secara langsung mendukung atau memfasilitasi perbuatan yang melanggar hukum, seperti:

- a) Menyediakan fitur atau sistem yang secara khusus dirancang guna memudahkan pengguna melakukan kejahatan.
- b) Menggunakan algoritma atau kebijakan internal yang mengarah pada perilaku ilegal.
- c) Dengan sengaja mengabaikan laporan atau tanda-tanda penyalahgunaan aplikasi guna kepentingan komersial.

Contoh: bila sebuah aplikasi memungkinkan pengguna mengorganisir kegiatan ilegal seperti vandalisme atau pengrusakan fasilitas umum tanpa terdapatnya kontrol atau batasan dari platform, maka pengembang aplikasi bisa dimintai tanggung jawab pidana.

2) Kelalaian yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana

Kelalaian platform dalam mengawasi aktivitas pengguna juga bisa berakibat pada tanggung jawab pidana, terutama jika:

- a) Platform mempunyai kewajiban hukum guna mencegah sebuah perbuatan ilegal, tapi gagal melaksanakannya.

- b) Tidak ada sistem pengawasan atau perbuatan pencegahan yang memadai dalam platform.
- c) Meskipun mengetahui terdapatnya pelanggaran, platform tidak segera mengambil perbuatan guna menghentikan aktivitas tersebut.

Konsekuensi hukum terhadap tanggung jawab pidana ini bisa berupa hukuman denda yang besar, pembekuan layanan, atau bahkan tuntutan pidana bagi pengelola platform⁴⁵.

b. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata timbul apabila perbuatan pengguna melalui aplikasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil⁴⁶. Dalam konteks ini, platform digital bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Jika platform terbukti lalai atau berkontribusi bagi kerugian yang diderita pihak lain, maka mereka bisa diwajibkan guna membayar ganti rugi⁴⁷. Ganti rugi ini bisa berupa:

- a) **Ganti rugi materiil**, misalnya biaya perbaikan fasilitas umum yang dirusak akibat perbuatan pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut.

⁴⁵ Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ IMMANUEL, I. G. D. (2024). tanggung jawab PLATFORM DIGITAL DALAM MENGATASI KONTEN ILEGAL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- b) **Ganti rugi immateriil**, misalnya kerusakan reputasi atau dampak psikologis akibat penyalahgunaan aplikasi.

c. Tanggung Jawab Administratif

Selain pidana serta perdata, platform digital juga bisa dikenakan sanksi administratif bila terbukti melanggar regulasi yang mengatur operasionalnya. Tanggung jawab administratif ini bertujuan guna menjaga ketertiban serta memastikan kepatuhan platform bagi hukum yang berlaku⁴⁸.

1) Sanksi Denda

Pemerintah atau otoritas terkait bisa menjatuhkan denda administratif kepada platform yang tidak memenuhi standar kepatuhan, seperti:

- a) Tidak menyediakan mekanisme pengawasan serta moderasi konten yang efektif.
- b) Tidak mempunyai kebijakan privasi serta keamanan yang sesuai dengan peraturan.
- c) Mengabaikan peringatan atau instruksi dari regulator.

2) Pencabutan Izin Operasi

Dalam kasus yang lebih serius, platform bisa dikenai sanksi pencabutan izin operasi atau pemblokiran akses di sebuah

⁴⁸ Parningotan Malau, S. T., & SH, M. CRIMINAL ACT, CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT bagi KORPORASI DALAM KUHP BARU serta UNDANG-UNDANG KHUSUS, SERTA TANTANGAN PENEGAKAN HUKUMNYA.

negara atau wilayah tertentu. Hal ini terjadi apabila platform terbukti:

- a) Melanggar regulasi secara sistematis tanpa menunjukkan usaha perbaikan.
- b) Menyediakan layanan yang membahayakan kepentingan umum atau ketertiban masyarakat.

3) Pembatasan Akses atau Blokir Konten

Regulator bisa memerintahkan pemblokiran sementara atau permanen bagi aplikasi atau fitur tertentu yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum⁴⁹.

Contoh: bila sebuah aplikasi digunakan guna menyebarkan informasi yang bisa menghasut perbuatan destruktif, otoritas bisa memerintahkan platform guna membatasi akses ke fitur tertentu atau bahkan menutup layanan tersebut.

⁴⁹ *Ibid*